



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Belakang Pondok selama lebih kurang 1 minggu, lalu pindah ke Palembang di rumah keluarga Tergugat selama lebih kurang 5 bulan, lalu pindah ke rumah sewaan di Kelurahan Sentiong selama lebih kurang 3 bulan, lalu pindah ke rumah sewaan di Jambi selama lebih kurang 5 bulan, lalu pindah lagi ke Bengkulu di Kelurahan Belakang Pondok selama lebih kurang 4 bulan, lalu pindah ke rumah sewaan di Kelurahan Kebun Geran selama lebih kurang 18 tahun 8 bulan sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 3 orang yaitu :

- [REDACTED] umur 19 tahun 6 bulan (lahir 02 September 1998);
- [REDACTED], umur 16 tahun 11 bulan (lahir 21 April 2001);
- [REDACTED], umur 7 tahun 9 bulan (lahir 17 Agustus 2010);

Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 bulan, akan tetapi sejak bulan Maret 1998 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

- a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan banyak wanita;
- c. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul, ngomong kasar dan menghancurkan perabotan rumah tangga;

5. Bahwa pada 21 Januari 2018 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat menyuruh anak untuk membuat mie, namun mie tersebut kebanyakan airnya, lalu Tergugat meninju kepala anak dan Tergugat juga mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan anak-anak pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah 2 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

hal 2 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.0240/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak berubah dan Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim**, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah selesai mediasi Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 602/13/XI/1997 tanggal 01 Desember 1997, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang telah dibubuhi

hal 3 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.0240/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai Rp.6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1.-----

██████████ (56 tahun), menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat yang sekarang selaku Tergugat bernama ██████████;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Kelurahan Kebun Geran Kota Bengkulu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, semuanya ikut Penggugat;

Bahwa sejak sekitar 6 (enam) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;

Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, Tergugat juga sering memukuli Penggugat;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak, Tergugat suka marah dan kasar kepada Penggugat;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

hal 4 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.0240/Pdt.G/2018/PA.Bn



Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2.-----

██████████ (43 tahun), menerangkan dibawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bertetangga dengan
Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat yaitu suami
Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina
rumah tangga di Kelurahan Belakang Pondok, terakhir Penggugat dan
Tergugat tinggal di Kelurahan Kebun Geran Kota Bengkulu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak,
semuanya ikut Penggugat;

Bahwa sejak sekitar 6 (enam) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat
sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari tempat tinggal
bersama;

Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, saksi sering melihat dan
mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar,
Tergugat juga sering memukuli Penggugat;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak
menafkahi Penggugat dan anak malah Penggugat yang bekerja,
Tergugat suka marah dan kasar kepada Penggugat, bila bertengkar
Tergugat suka membanting perabotan rumah tangga dan Tergugat juga
berselingkuh dengan wanita lain;

Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

hal 5 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.0240/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim**, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 November 1997;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti tersebut merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 November 1997;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 bulan, setelah itu sejak bulan Maret 1998 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

hal 6 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.0240/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita gugatannya poin 4, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Januari 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai gugatan ini diajukan sudah lebih kurang 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah mediasi Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir pada tahap jawab menjawab, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (*vide* Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], kedua orang saksi adalah tetangga Penggugat yang diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

hal 7 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.0240/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat, Tergugat suka berbuat dan berkata kasar, bila bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat dan membanting perabotan rumah tangga, Tergugat juga pernah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak sekitar enam bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang enam bulan perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali

hal 8 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.0240/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan

hal 9 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.0240/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1439 Hijriyah dengan susunan **Drs. BHRIL, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.**, dan **M. SAHRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **DELVI PURYANTI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. BHRIL, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

hal 10 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.0240/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.

ttd.

M. SAHRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

DELVI PURYANTI, S.H.I.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----|-------------|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | Rp. | 240.000,- |
| 4. | Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Meterai | Rp. | 6.000,- |

Jumlah **Rp. 331.000,-**

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bengkulu, 24 Mei 2018

Salinan sesuai aslinya,

Panitera,

AGUSALIM, S.H., M.H.

hal 11 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.0240/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)